



SOSIALISASI URGensi ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2013

Oleh

Rudatyo¹, Suharno², Hadi Mahmud³, Ismiyanto⁴, Suparwi⁵, Amir Junaidi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Email: 1Rudatyo@gmail.com

Article History:

Received: 01-04-2022

Revised: 25-04-2022

Accepted: 21-05-2022

Keywords:

Telukan village, Socialization and Law No. 24 year 2013.

Abstract: *Community service is very important to do as one of the implementation of the "tridharma" of higher education as the main task of lecturers. The implementation of community service in Telukan Village, Grogol District, Sukoharjo Regency has been carried out on Sunday, March 27, 2022. The purpose of this community service is very noble, namely explaining the importance of public awareness, especially Telukan Village to be able to understand, understand and be able to carry out population administration in accordance with Law No. 24 of 2013 concerning population administration, both rights and obligations as law-abiding Indonesian citizens. The community service method was carried out by gathering community members at the Telukan village hall, the first event was opened by the Telukan village head and continued with material exposure by the community service team at the Faculty of Law, Islamic Batik University of Surakarta. The results that have been achieved in the implementation of community service in Telukan Village include: not all residents understand the importance of population administration, because most of the housewives who usually take care of population administration are fathers and mothers. What is very good is the participation of the community to attend, listen and hope that it will be conveyed to the head of the household for follow-up.*

PENDAHULUAN


Pada era kemerdekaan atau Pemerintahan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo dengan adanya Penetapan Pemerintah No.16/SD, tepatnya pada hari/ tanggal Senin Pon. 15 Juli 1946 dan juga adanya pembentukan Pemerintah Daerah di karesidenan Surakarta, pada Minggu Wage, 16 Juni 1946. Pembentukan Karesidenan Surakarta hanya berlangsung selama 1479 hari atau selama 4 tahun 0 bulan 19 hari (berakhir pada Selasa Pon, 4 Juli 1950). Dasar Hukum Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan: 1) Penetapan Pemerintah No.16/SD; 2) UU No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam



Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3) Perda Kabupaten Dati II Sukoharjo No.17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 15 Desember 1986 No.188.3/480/1986; 4) Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987 (<http://sukoharjokab.go.id>). Kabupaten Sukoharjo di waktu itu merupakan daerah tepi penuh dengan area persawahan yang sangat luas, lahannya begitu subur dan makmur. Nama Sukoharjo dalam penulisan Bahasa Jawa adalah "Sukaharja" yang berarti Bumi yang selalu "Suka-Senang/Gembira" dan "Raharja = Makmur"

Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin


Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Semester 2



Sumber: http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/pendidikan/rekap

Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Semester 2



Sumber: http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/pendidikan/rekap

METODE

Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan yang berupa sosialisasi urgensi administrasi kependudukan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2013 kepada masyarakat ini sudah dilaksanakan di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selama bulan Maret 2022.

Metode dan Rancangan Pengabdian Observasi dan Identifikasi Permasalahan

Desa Telukan salah satu wilayah bagian dari kabupaten Sukoharjo, merupakan desa yang berada di tepi sungai bengawan Solo. Tingkat kepadatan penduduk cukup padat dengan permasalahan terkait administrasi kependudukan. Sehingga permasalahan yang diangkat, betul-betul yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data awal telah dilakukan dengan observasi pada beberapa pejabat desa Telukan, pastisipasi masyarakat, diskusi dan wawancara, dan dokumentasi aktivitas. Aktivitas ini dilakukan untuk memperoleh data pokok dan data penunjang. Dilengkapi dengan data-data sekunder dari media masa dan sumber lainnya.

Rencana Pengabdian

Bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Telukan dilakukan sosialisasi administrasi kependudukan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013. Metode yang dipakai adalah sosialisasi dengan cara tatap muka dan diskusi langsung kepada masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi kelompok marginal yaitu para ibu-



ibu dan bapak-bapak yang sudah tua. Metode dua jalur yang dipakai mempunyai kelebihan langsung pada problem yang dihadapi dan dipandu secara langsung di lapang sehingga ketercapai akan pemahaman administrasi kependudukan akan mudah tercapai.

HASIL



Photo 1. Pembukaan acara sosialisasi oleh Kepala Desa Telukan



Photo 2. Sambutan acara sosialisasi oleh Dekan Fakultas Hukum



Photo 3. Sosialisasi oleh narasumber tentang urgensi administrasi kependudukan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Telukan terkait dengan UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan diawali dengan penyebar undangan kepada masyarakat Telukan secara acak yang dibantu oleh pemerintah desa. Sehingga peserta diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutkan setelah berkumpul di lakukan acara sosialisasi dibuka oleh Bapak Kepala desa Telukan, selanjutkan dilanjutkan oleh para narasumber dri Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta diawali oleh bapak Dekan Suharno, SH. MH, Ismianto SH, MH. Hadi Mahmud SH MH, Suparwi SH MH, Dr H Amir Junaidi SH MH dilanjutkan diskusi di pandu oleh Rudatyo SH MH.

Penyuluhan hukum bagi masyarakat desa sangat penting untuk dilakukan. Kesadaran dan melek hukum bagi masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pemahaman hukum khususnya administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Surat Nikah, dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya (Sarbini, A., Kusuma, A. R., dan Djumlani, A, 2017).



<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/41>

Peserta sangat antusias menghadiri acara sosialisasi urgensi administrasi kependudukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadir dengan penuh harapan akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia atau keluarganya. Dukungan penuh dari pemerintah desa Telukan dan dibantu konsumsi dari Ibu-Ibu PKK desa Telukan membuktikan bahwa, ada kebutuhan bersama antara masyarakat, pemerintah desa Telukan dan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta (Sumiati, S. A., dan Lestari, L. (2020).



Photo 4. Sosialisasi oleh narasumber tentang urgensi adminitrasi kependudukan



Photo 5. Interaksi antara narasumber dengan salahsatu warga



Photo 6. Interaksi antara narasumber dengan salahsatu warga



Interaksi antara narasumber dengan masyarakat desa Telukan begitu sangat terasa sekali, ada diskusi yang menarik antara narasumber Rudatyo SH MH dengan ibu-ibu tua terkait akte pernikahan dan KTP. Belum mengertinya kewajiban dan hak masyarakat terkait UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Penyuluhan dan sosialisasi administrasi kependudukan yang salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik yang bersifat proses administrasi dengan tatap muka, maupun dengan pola on line, masih menjadi kendala yang dihadapi oleh sebagai besar masyarakat di pedesaan (Rosyanty, E., dan Rahayu, J. P, 2018).



Photo 7. Interaksi antara narasumber dengan salahsatu warga



Photo 8. Publikasi dalam bentuk video di chanel youtube



Photo 9. Sinergi dosen FH dengan Bapak Kepala Desa

Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada desa Telukan ini harus secara rutin dilakukan untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Pemerintah desa juga sangat berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya sekali tetapi berkali-kali dengan kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kegiatan ini juga sudah di upload di youtube untuk mempertanggungjawaban kegiatan pengabdian masyarakat ini memang betul sudah dilaksanakan. (Lubis, K., Gani, A., dan Martua, J, 2019).



<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/54>

Pada kenyataannya kebutuhan masyarakat untuk dokumen kependudukan sangat vital. Salah satu selain KTP adalah surat pengantar untuk mencari pekerjaan yang harus melampirkan KTP, apalagi bila melamar pekerjaan sampai menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat sulit, sehingga banyak biro jasa yang bermain untuk mengurusnya (Permana, I. P. Y. I., Suyatna, I. N., dan Sarna, K, 2017).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan pengabdian pada masyarakat diDesa Telukan kec Grogol Kab Sukoharjo di Jawa Tengah terkait dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Th 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bagi masyarakat desa, sangat penting untuk dilakukan sosialisasi terus menerus dengan berbagai kelompok masyarakat Desa Telukan. Jalinan antara perguruan tinggi dengan pemerintah desa sangat baik untuk dilanjutkan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Lubis, K., Gani, A., dan Martua, J. (2019). Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E-KTP Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir*, 5(4).
- [2] Permana, I. P. Y. I., Suyatna, I. N., dan Sarna, K. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar. *Kertha Negara*, 5(02), 1-14.
- [3] Rosyanty, E., dan Rahayu, J. P. (2018). Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Tegal. *Indonesian*



Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 1(1).

- [4] Sarbini, A., Kusuma, A. R., dan Djumlani, A. (2017). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4), 242-251.
- [5] Sumiati, S. A., dan Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35-47.
- [6] Sumber: http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/pendidikan/rekap
- [7] <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/41>
- [8] <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/54>